

# **RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS 2023-2026**



## **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI GORONTALO**



**PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



PERATURAN GUBERNUR  
NOMOR                      TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI  
GORONTALO  
TAHUN 2023 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR PROVINSI GORONTALO

- Menimbang            :
- a. bahwa dalam menindaklanjuti amanah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanahnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024.;
  - b. Bahwa Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir tahun 2022, kepada Gubernur di instruksikan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026.
- Mengingat            :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang



- Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  20. Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB) Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
  23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
  24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 3);
  25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 2);
  26. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 15).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 - 2026.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
2. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang

disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 dan bersifat indikatif.

3. Sistematika Renstra PD Tahun 2023-2026 terdiri dari
  - a. Pendahuluan;
  - b. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
  - c. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
  - d. Tujuan dan sasaran ;
  - e. Strategi dan Arah kebijakan;
  - f. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;
  - g. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
  - h. Penutup.

#### pasal 2

1. Renstra PD Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
2. Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
  - a. Pedoman bagi Organisasi Perangkat Gorontalo dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

#### Pasal 3

Renstra PD bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui:

- a. Koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat;
- c. Partisipasi masyarakat; dan
- d. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

#### Pasal 4

1. Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD
2. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam rangka untuk mengarahkan program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan rencana dalam RPD

3. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bappeda.

#### Pasal 5

Renstra PD tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
3. Terjadi perubahan yang mendasar
4. Perubahan Renstra PD Tahun 2023-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

#### Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 2022

Pj GUBERNUR GORONTALO,

HAMKA HENDRA NOER

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

DARDA DARABA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR.....

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjabarkan tentang konsep Perencanaan Pembangunan yang disusun secara demokratis, terpadu dan berkesinambungan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, diantaranya mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah serentak secara Nasional yang akan dilaksanakan tahun 2024. Disisi lain bahwa periode Kepemimpinan Kepala daerah Provinsi Gorontalo hasil Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo akan berakhir tahun 2022, sehingga untuk menjaga kesinambungan dalam proses pembangunan daerah, sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, yang antara lain menyebutkan bahwa bagi daerah yang Kepala Daerah atau periodisasi RPJMD akan berakhir pada tahun 2022, diinstruksikan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2023-2026, yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2023-2026.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan selama kurun waktu 4 (empat) tahun atau sampai dengan penetapan Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 dilantik dan Dokumen RPJMD yang memuat Visi Misi Kepala Daerah terpilih ditetapkan. RPD Provinsi Gorontalo menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2023-2026 sebagaimana

tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Namun dalam penyusunan dokumen renstra untuk periode 2023 – 2026 memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pilkada Serentak Tahun 2020 bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan tahun 2023 sebagaimana dimaksud Pasal 201 ayat (9) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016. Seperti diketahui bahwa Pemerintahan Provinsi Gorontalo pada dibawah Kepemimpinan Gubernur Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan Waki Gubernur DR. Idris Rahim, MM akan berakhir pada tahun 2022. Untuk menjaga stabilitas daerah pasca berakhirnya kepemimpinan Gubernur Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan Waki Gubernur DR. Idris Rahim, MM, maka disusun renstra dibidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat untuk periode 2023 – 2026.

Pembangunan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sejatinya merupakan implementasi tujuan dan sasaran daerah dalam hal perlindungan masyarakat terhadap kebencanaan kedepan yang mana dalam RPJMN 2020-2024 dan Renstra BPNB 2020-2024 tercantum yaitu dimana ***mengurangi risiko bencana di daerah rawan, penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi serta pemulihan pasca bencana yang berkelanjutan.*** Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tersebut secara cermat, tepat, dan akurat maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik.



Rencana strategis (RENSTRA) merupakan suatu bentuk perencanaan yang dapat membantu organisasi dalam mengungkapkan tujuan dan sasaran serta mengidentifikasi langkah-langkah menuju tujuan dan sasaran tersebut, serta menciptakan fokus dan kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal. RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026 merupakan suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan tentang tujuan dan sasaran BPBD Provinsi Gorontalo selama tahun 2023-2026 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat memiliki peran dan fungsi penunjang dalam membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Penanggulangan Bencana (PB). Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam tiga tahun mendatang.

Renstra merupakan komitmen Badan Penanggulangan Bencana yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di Provinsi Gorontalo serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana. Proses Penyusunan RENSTRA berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis. Rencana Strategis (RENSTRA) BPBD Provinsi Gorontalo merupakan suatu dokumen rancangan awal Rensta perangkat daerah yang disusun sebagai pedoman dalam merumuskan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan BPBD Provinsi Gorontalo 3 (tiga) tahun ke depan.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Renstra Badan Penanggulangan Bencana disusun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai hierarki tata urutan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Peraturan perundang-undang ini wajib diketahui untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pemahaman terhadap peraturan perundang – undangan sangat penting bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar pelaksanaan program tidak akan berhadapan dengan masalah hukum dikemudian hari. Selain itu juga harus diketahui bahwa apabila peraturan saling bertentangan maka yang menjadi pegangan adalah aturan yang lebih tinggi.

Adapun peraturan perundang-undangan yang wajib diketahui dan dipedomani dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

### 1.2.1. PERATURAN TERKAIT ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH & PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

NO	PERATURAN TERKAIT KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH		
1.	Undang – Undang	No. 38 Thn 2008	Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo
2.	Undang – Undang	No. 23 Thn 2014	Tentang Pemerintahan Daerah
3.	Peraturan Pemerintah	No. 38 Thn 2007	Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4.	Peraturan Pemerintah	No. 18 Thn 2016	Tentang Perangkat Daerah
5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri (PER-MENDAGRI)	No. 46 Thn 2008	Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD
6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri (PER-MENDAGRI)	No. 5 Thn 2017	Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7.	Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB)	No. 01 Thn 2008	Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana
8.	Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB)	No. 03 Thn 2008	Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**1.2.2. PERATURAN TERKAIT PENYELENGGARA PEMERINTAHAN**

NO	PERATURAN TERKAIT PENYELENGGARA PEMERINTAHAN		
1.	Undang-Undang	No. 25 Thn 2009	Tentang Pelayanan Publik
2.	Undang-Undang	No. 5 Thn 2014	Tentang Aparatur Sipil Negara
3.	Peraturan Pemerintah	No 65 Thn 2005	Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
4.	Peraturan Pemerintah	No. 96 Thn 2012	Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
5.	Peraturan Pemerintah	No. 11 Thn 2017	Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri	No 6 Thn 2007	Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal

**1.2.3. PERATURAN TERKAIT PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

NO	PERATURAN TERKAIT PERENCANAAN PEMBANGUNAN		
1.	Undang-Undang	No. 25 Thn 2004	Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2.	Undang-Undang	No. 26 Thn 2007	Tentang Penataan Ruang
3.	Undang-Undang	No. 17 Thn 2007	Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025
4.	Peraturan Pemerintah	No. 20 Thn 2004	Tentang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
5.	Peraturan Presiden	No. 18 Thn 2020	Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024
6.	Peraturan Pemerintah	No. 17 Thn 2017	Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri (PER-MENDAGRI)	No. 86 Thn 2017	Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri (PER-MENDAGRI)	No. 90 Thn 2019	Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9.	Keputusan Mendagri	No. 050-03708 Thn 2020	Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
10.	Keputusan Mendagri	No. 050-5889 Thn 2021	Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

11.	Instruksi Mendagri	No. 70 Thn 2021	Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022
-----	--------------------	-----------------	---

#### 1.2.4. PERATURAN TERKAIT PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

NO	PERATURAN TERKAIT PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA		
1.	Undang-Undang	No. 17 Thn 2003	Tentang Keuangan Negara
2.	Undang-Undang	No. 33 Thn 2004	Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3.	Peraturan Pemerintah	No. 58 Thn 2005	Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4.	Peraturan Presiden	No.29 Thn 2014	Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri (PER-MENDAGRI)	No. 13 Thn 2006	Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Permendagri 59/2007
6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri (PER-MENDAGRI)	No. 21 Thn 2011	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

#### 1.2.5. PERATURAN TERKAIT PENGAWASAN, PELAYANAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

NO	PERATURAN TERKAIT PENGAWASAN, PELAYANAN, EVALUASI DAN PELAPORAN		
1.	Peraturan Pemerintah	No. 79 Thn 2005	Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2.	Peraturan Pemerintah	No. 3 Thn 2007	Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat
3.	Peraturan Pemerintah	No. 8 Thn 2008	Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4.	Peraturan Pemerintah	No. 6 Thn 2008	Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5.	Peraturan Pemerintah	No. 2 Thn 2018	Tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Bencana
6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri (PER-MENDAGRI)	No. 23 Thn 2010	Tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru
7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri (PER-MENDAGRI)	No. 100 Thn 2018	Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	PERATURAN TERKAIT PENGAWASAN, PELAYANAN, EVALUASI DAN PELAPORAN		
8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri (PER-MENDAGRI)	No. 101 Thn 2018	Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
9.	Peraturan Menteri Dalam Negeri (PER-MENDAGRI)	No. 59 Thn 2021	Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

### 1.2.6. PERATURAN TERKAIT KEBENCANAAN

NO	PERATURAN TERKAIT KEBENCANAAN		
1.	Undang - Undang	No. 24 Thn 2007	Tentang Penanggulangan Bencana;
2.	Peraturan Pemerintah	No. 21 Thn 2008	Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3.	Peraturan Pemerintah	No. 22 Thn 2008	Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
4.	Peraturan Pemerintah	No. 23 Thn 2008	Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana
5.	Keputusan Presiden (Keppres)	No. 3 Thn 2001	Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Dan Pengungsi;
6.	Keputusan Presiden (Keppres)	No. 24 Thn 2009	Tentang Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Masyarakat Profesional
7.	Keputusan Presiden (Keppres)	No.111 Thn 2001	Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi
8.	Keputusan Presiden (Keppres)	No. 59 Thn 2009	Tentang Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Instansi Pemerintah
9.	Peraturan Presiden (Perpres)	No. 83 Thn 2006	Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana
10.	Peraturan Presiden (Perpres)	No. 3 Thn 2007	Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana
11.	Peraturan Presiden (Perpres)	No. 8 Thn 2008	Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
12.	Peraturan Menteri Keuangan (Permen Keu)	No.105/PMK.05/2013	Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana
13.	Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB)	No. 05 Thn 2020	Tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024
14.	Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB)	No. 03 Thn 2014	Tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional Gudang Peralatan Penanggulangan Bencana
15.	Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB)	No. 14 Thn 2014	Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
16.	Peraturan Kepala	No. 1 Thn 2012	tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan



NO	PERATURAN TERKAIT KEBENCANAAN		
	BNPB (Perka BNPB)		Tanggap Bencana (Destana)
17.	Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB)	No. 02 Thn 2012	Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana
18.	Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB)	No. 03 Thn 2012	Tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana
19.	Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB)	No. 04 Thn 2012	Tentang Pedoman Penerapan Sekolah/ Madrasah Aman dari Bencana
20.	Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB)	No. 07 Thn 2012	Tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia
21.	Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB)	No. 10 Thn 2012	Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Logistik Pada Saat Keadaan Darurat
22.	Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB)	No. 15 Thn 2012	Tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB)
23.	Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB)	No. 16 Thn 2012	Pedoman Pengelolaan Gudang Logistik Dan Peralatan Dalam Status Keadaan Darurat Bencana
24.	Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB)	No. 6A Thn 2011	Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana
25.	Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB)	No. 08 Thn 2011	Tentang Standarisasi Data Kebencanaan
26.	Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB)	No. 11 Thn 2011	Tentang Inventarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana
27.	Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB)	No. 14 Thn 2011	Tentang Pedoman Penghapusan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
28.	Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB)	No. 14 Thn 2011	Tentang Petunjuk Teknis Tatacara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Thn 2011
29.	Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB)	No. 15 Thn 2011	Tentang Pedoman Pengkajian Pasca Bencana
30.	Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB)	No. 17 Thn 2011	Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana
31.	Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB)	No. 20 Thn 2011	Tentang Monitoring Evaluasi Logistik
32.	Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB)	No. 21 Thn 2011	Tentang Monitoring Evaluasi Peralatan
33.	Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB)	No. 13 Thn 2010	Tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat
34.	Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB)	No. 14 Thn 2010	Tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana
35.	Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB)	No. 15 Thn 2010	Tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan
36.	Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB)	No. 19 Thn 2010	Tentang Pedoman Penghapusan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
37.	Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB)	No. 04 Thn 2009	Tentang Pedoman Bantuan Logistik
38.	Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB)	No. 07 Thn 2009	Tentang Petunjuk Pelaksanaan . Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Badan Nasional

NO	PERATURAN TERKAIT KEBENCANAAN		
			Penanggulangan Bencana
39.	Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB)	No. 17 Thn 2009	Tentang Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana
40.	Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB)	No. 04 Thn 2008	Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
41.	Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB)	No. 06 Thn 2008	Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai
42.	Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB)	No. 07 Thn 2008	Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
43.	Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB)	No. 08 Thn 2008	Tentang Pedoman Pemberian Dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita
44.	Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB)	No. 09 Thn 2008	Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat (TRC) BNPB
45.	Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB)	No. 10 Thn 2008	Tentang Komando Tanggap Darurat Bencana
46.	Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB)	No. 11 Thn 2008	Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
47.	Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB)	No. 12 Thn 2008	Tentang Pedoman Kajian Pembentukan dan Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis
48.	Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB)	No. 13 Thn 2008	Tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana

### 1.2.7. PERDA, PERGUB, KEPGUB, DAN ATURAN TERKAIT LAIN DI PROVINSI GORONTALO

NO	PERDA, PERGUB, KEPGUB, DAN ATURAN LAIN		
1.	Peraturan Daerah (Perda)	No. 6 Thn 2009	Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Gorontalo;
2.	Peraturan Daerah (Perda)	No. 3 Thn 2014	Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3.	Peraturan Gubernur (Pergub)	No. 21 Thn 2014	Tentang Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo
4.	Peraturan Gubernur (Pergub)	No. 12 Thn 2015	Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada BPBD Provinsi Gorontalo

## 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

### 1.3.1. MAKSUD

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Renstra BPBD) Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud :

1. Sebagai arah dan pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahunan bagi BPBD Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas dan fungsi urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi

Gorontalo selama 4 (empat) tahun sebelum ditetapkan RPJMD dan Renstra pasca Pilkada Serentak tahun 2024;

2. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dicapai selama tahun 2023-2026;
3. Sebagai pedoman bagi BPBD Provinsi Gorontalo dalam penyusunan Rencana Kerja.

### **1.3.2 TUJUAN**

Tujuan Penyusunan Renstra BPBD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 :

1. Merumuskan strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang selaras dengan Visi Misi RPJPD 2007-2025 dan mendukung pencapaian Visi Misi Jangka Menengah Nasional;
2. Memberikan arah program Penanggulangan Bencana di Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026;
3. Menetapkan dasar penilaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2023-2026;
4. Mewujudkan perencanaan penanggulangan bencana yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

## **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo Periode 2023-2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **Bab I      Pendahuluan**

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

### **Bab II     Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Berisi Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah, sumberdaya Perangkat Daerah, Kinerja pelayanan Perangkat Daerah serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

**Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan isu-isu strategis.

**Bab IV Tujuan Dan Sasaran**

Berisi rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah serta indikator kinerja selama tiga tahun mendatang.

**Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam tiga tahun mendatang.

**Bab VI Rencana Program Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan**

Berisi rumusan rencana program dan kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**Bab VII Kinerja Bidang Penyelenggaraan Urusan**

Berisi indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam tiga tahun mendatang.

**Bab VIII Penutup**

**BAB II****GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH****2.1. TUGAS, FUNGSI, dan STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH****2.1.1. Sejarah Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana****1. Tahun 1945 – 1966**

Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). didirikan pada 20 Agustus 1945 ini berfokus pada kondisi situasi perang pasca kemerdekaan Indonesia.

**2. Tahun 1966 – 1967**

Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam Pusat (BP2BAP) Keputusan Presiden Nomor 256 Tahun 1966. Penanggung jawab Menteri Sosial.

**3. Tahun 1967 – 1979**

Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (TKP2BA) Keputusan Presidium Kabinet Nomor 14/U/KEP/I/1967

**4. Tahun 1979 – 1990**

Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (Bakornas PBA) Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 1979 diketuai Menkokesra. Aktivitas manajemen bencana mencakup pada tahap pencegahan, penanganan darurat, dan rehabilitasi. Sebagai penjabaran operasional dari Keputusan Presiden tersebut, Menteri Dalam Negeri dengan instruksi Nomor 27 tahun 1979 membentuk Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam (Satkorlak PBA) untuk setiap provinsi.

**5. Tahun 1990 – 2000**

Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB) Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1990 disempurnakan Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999. Mencakup penanganan Bencana Alam dan Non Alam serta sosial. Bencana non alam seperti kecelakaan transportasi, kegagalan teknologi, dan konflik social. Penanggulangan bencana memerlukan penanganan lintas sektor, lintas pelaku, dan lintas disiplin yang terkoordinasi.



## **6. Tahun 2000 – 2005**

Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP). Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001.


## **7. Tahun 2005 – 2008**

Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005. Di dorong oleh Tragedi gempa bumi dan tsunami Aceh dan sekitarnya pada tahun 2004. Badan ini memiliki fungsi koordinasi yang didukung oleh pelaksana harian sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana. Sejalan dengan itu, pendekatan paradigma pengurangan risiko bencana menjadi perhatian utama.

## **8. Tahun 2008**

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008) Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. BNPB terdiri atas kepala, unsur pengarah penanggulangan bencana, dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. BNPB memiliki fungsi pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

**Gambar 1 Metamorfosa terbentuknya Badan Nasional Penanggulangan bencana dari tahun 1945 sampai dengan sekarang**



### **Sejarah Terbentuknya BPBD Provinsi Gorontalo**

Dengan adanya BNPB maka lembaga PB sebelumnya, yaitu Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB) dibubarkan (Pasal 82, ayat 2 UU 24/2007). Dengan demikian pembubaran Bakornas PB membawa implikasi juga dibubarkannya rantai komando/koordinasi Bakornas di daerah seperti Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak PB) dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) bila nantinya sudah dibentuk BPBD.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah sebuah lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana (PB) di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Di tingkat nasional ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB dan BPBD dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007).

Dasar Hukum Pembentukan BPBD Provinsi Gorontalo :

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. UU No. 38 Tahun 2000          | tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo   |
| 2. PP No. 18 Tahun 2016          | tentang Perangkat Daerah   |
| 3. PERMENDAGRI No. 5 Tahun 2017  | tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan |
| 4. PERMENDAGRI No. 46 Tahun 2008 | tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD   |
| 5. PERKA BNPB No. 03 Tahun 2008  | tentang Pembentukan BPBD   |
| 6. PERDA No. 11 Tahun 2016       | tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah   |

### 2.1.2. Struktur Organisasi

Sesuai Permendagri No. 46 Tahun 2008 pasal 6 dijelaskan bahwa susunan organisasi BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas :

#### 1. Kepala

Kepala BPBD secara ex-officio dijabat oleh ***Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo***.

#### 2. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah terdiri dari 9 (sembilan) orang yang berasal dari :

- 1). Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang terkait dengan penanggulangan bencana, sejumlah 5 (lima) orang
- 2). Masyarakat profesional, yaitu pakar, profesional, dan tokoh masyarakat di Provinsi Gorontalo , sejumlah 4 (empat) orang

Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dimana masa jabatannya adalah selama 5 (lima) tahun.

#### 3. Unsur Pelaksana


Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana sehari-hari. Unsur Pelaksana BPBD Provinsi terdiri atas :

1. Kepala Pelaksana
2. Sekretariat Unsur Pelaksana
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Sekretariat paling banyak tiga (3) sub bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 2 (dua) seksi.

**Gambar 2**

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) PROVINSI GORONTALO SESUAI PERMENDAGRI NO. 46 TAHUN 2008



### 2.1.3. Tugas Pokok BPBD

Tugas BPBD sesuai Pasal 21 UU Nomor 24 Tahun 2007, antara lain :

1. Menetapkan pedoman dan pengarah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB terhadap usaha Penanggulangan Bencana (PB) yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan PB berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
5. Melaksanakan penyelenggaraan PB pada wilayahnya.
6. Melaporkan penyelenggaraan PB kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pedoman lain adalah Permendagri No. 46 Tahun 2008 Pasal 10 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD, Unsur pelaksana BPBD mempunyai tugas "***melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi***" meliputi :

1. Pra Bencana
2. Saat Tanggap Darurat, dan
3. Pasca Bencana

#### **2.1.4. Fungsi BPBD**

Fungsi BPBD sesuai Pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2007 adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan PB dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta melakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan PB secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Sementara dalam Permendagri No. 46 Tahun 2008 Pasal 11 dalam menyelenggarakan tugas Unsur Pelaksana BPBD mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Koordinasi
2. Fungsi Komando
3. Fungsi Pelaksana



Pelaksanaan Fungsi – Fungsi BPBD dalam Pasal 12, 13 dan 14 Permendagri No. 46 Tahun 2008 dijelaskan sebagai berikut:

1. Fungsi Koordinasi dilaksanakan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
2. Fungsi Komando dilaksanakan melalui pengerahan SDM, Peralatan, logistic dari Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
3. Fungsi Pelaksana dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam Perangkat Daerah lainnya di daerah, Instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Ketiga fungsi tersebut dijabarkan kedalam kegiatan strategis dalam penanggulangan bencana:

1. *Koordinasi* penanggulangan bencana dilaksanakan melalui dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut salah satunya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dalam kondisi tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo menjalankan fungsi komando.
2. *Komando* dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo dan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi yang terakhir adalah peran pelaksana.
3. *Pelaksana*, terkait dengan kondisi pasca bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana; kebijakan pembangunan nasional, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2.1.5. Garis Komando dan Garis Koordinasi Pada Saat Terjadi Bencana

Upaya penanggulangan bencana membutuhkan suatu organisasi khusus untuk mengelola pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juga telah mensyaratkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada Daerah-Daerah yang memiliki tingkat risiko tinggi terkena bencana. BPBD merupakan organisasi resmi pemerintah untuk menggantikan peran SATKORLAK/SATLAK PB yang bersifat koordinatif dan fungsional. Secara makro, kelembagaan BPBD Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada gambar di bawah ini BPBD Provinsi Gorontalo nantinya terdiri atas 2 unsur, yaitu Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana. Unsur-unsur tersebut memiliki tugas seperti yang terlihat pada gambar berikut :

**Gambar 3**  
GARIS KOMANDO & GARIS KOORDINASI PADA SAAT BENCANA



### 2.1.6. Daftar Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pelaksana

#### 1. KEPALA PELAKSANA

TUGAS POKOK	FUNGSI
Kepala Pelaksana mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administrasi dan operasional kepada Kepala BPBD Provinsi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	1. Merumuskan pedoman dan mengkoordinasikan penyelesaian penanggulangan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
	2. Merumuskan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana

untuk terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	berdasarkan peraturan perundang-undangan;
	3. Menyusun dan mengkonfirmasi peta rawan bencana;
	4. Menyusun prosedur tetap penanganan bencana, melakukan komando terhadap penyelenggara bencana;
	5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan saat dalam kondisi darurat bencana;
	6. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana;
	7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah.

## 2. SEKRETARIS

TUGAS POKOK	FUNGSI
Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan dan evaluasi, keuangan, hubungan masyarakat (humas)	1. Mengkoordinasikan rencana dan program kegiatan rutin;
	2. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pengendalian serta menyusun laporan;
	3. Pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga;
	4. Mengkoordinasikan penyiapan peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
	5. Pengelolaan kepegawaian dan perlengkapan;
	6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan.

**1.1. PERENCANA AHLI MUDA**

<b>TUGAS POKOK</b>	<b>FUNGSI</b>
Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Mempunyai Tugas Mengumpulkan dan menyusun rencana, program, monitoring, evaluasi, pengendalian, laporan pelaksanaan kegiatan dilingkup Badan	1. Menyusun dan menyiapkan perencanaan dan program perencanaan Badan;
	2. Menghimpun, mengolah, menganalisis, merumuskan dan menyajikan data statistik Badan;
	3. Menyusun, menganalisis dan menyiapkan bahan evaluasi dan pengendalian serta laporan pelaksanaan program Badan.

**1.2. ANALIS KEUANGAN PUSAT & DAERAH**

<b>TUGAS POKOK</b>	<b>FUNGSI</b>
Kasubag Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris dinas dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan lingkup Badan	1. Penyusunan program dan rencana atas kegiatan dan anggaran sub bagian keuangan
	2. Membantu pelaksanaan tugas sekretaris selaku PPK-Perangkat Daerah
	3. Menyiapkan bahan/data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran
	4. Pengelolaan data keuangan unit kerja dilingkungan Badan
	5. Penyusunan bahan dan evaluasi pelaporan kegiatan sub bagian keuangan
	6. Penyiapan bahan laporan realisasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan.

**1.3. KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

<b>TUGAS POKOK</b>	<b>FUNGSI</b>
Kasubag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat dibidang Umum	1. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran tahunan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	2. Pengorganisasian dan pengkoordiniran tugas dibidang ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan

<b>TUGAS POKOK</b>	<b>FUNGSI</b>
dan Kepegawaian	kepegawaian
	3. Pelayanan umum, pembinaan dan pengembangan dibidang ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan kepegawaian
	4. Pengawasan dan monitoring atas pelaksanaan tugas
	5. Pengevaluasian dan pelaporan

### 3. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA

<b>TUGAS POKOK</b>	<b>FUNGSI</b>
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiagaan mempunyai tugas mengkoordinasi dan melaksanakan kegiatan dibidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat	1. Melaksanakan kegiatan dibidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
	2. Menghimpun kebijakan teknis dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
	3. Mengidentifikasi potensi sumber daya dan melakukan uji coba penanggulangan bencana.
	4. Pemetaan dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan teknologi yang berpotensi menjadi suatu sumber bahaya bencana.
	5. Pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini untuk mengurangi risiko terkena bencana.
	6. Melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan gladi tentang pengurangan risiko bencana.
	7. Menetapkan lokasi evaluasi korban bencana.
	8. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
	9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan bidang sebagai bahan penyusunan laporan.



### 3.1. PENATA PENANGGULANGAN BENCANA

TUGAS POKOK	FUNGSI
Kepala Seksi Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1. Menyusun rencana kegiatan seksi pencegahan.
	2. Melakukan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana dari penguasaan sumber daya alam dan teknologi.
	3. Melakukan pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi yang secara tiba-tiba dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana.
	4. Melakukan penguatan dan pemantapan peran lembaga terkait dan dunia usaha terhadap penanggulangan bencana.
	5. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pelaksanaan tugas seksi pencegahan.
	6. Monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan

### 3.2. PENATA PENANGGULANGAN BENCANA

TUGAS POKOK	FUNGSI
Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1. Menyusun rencana kegiatan seksi kesiapsiagaan.
	2. Menyiapkan kebijakan teknis kesiapsiagaan bencana sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
	3. Melakukan penyesuaian dan uji coba rencana pengurangan risiko bencana.
	4. Mengadakan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini untuk mengurangi risiko terkena bencana.
	5. Melakukan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi penanganan korban bencana.
	6. Melakukan penyiapan lokasi evaluasi bersama instansi terkait untuk penanganan korban bencana.
	7. Melakukan penyusunan data, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap penanggulangan

TUGAS POKOK	FUNGSI
	bencana.
	8. Melakukan penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana.
	9. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pelaksanaan tugas seksi kesiapsiagaan.
	10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan.

#### 4. KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

TUGAS POKOK	FUNGSI
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana pada tanggap darurat	1. Menyusun rencana kegiatan bidang kedaruratan dan logistik
	2. Merumuskan kebijakan teknis dibidang kedaruratan dan logistik.
	3. Mengaktifkan peran pusat koordinasi pengendali operasi penanggulangan bencana.
	4. Melakukan pengkajian terhadap bencana melalui identifikasi untuk mengetahui jumlah korban dan tingkat kerusakan.
	5. Melakukan kajian penentuan status keadaan darurat bencana sesuai skala bencana.
	6. Mengkoordinasikan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan kelompok rentan.
	7. Merencanakan pengadaan logistik sesuai kebutuhan untuk penanganan bencana.
	8. Mengkoordinasikan bantuan dan kerja sama dengan pihak lain dalam penanggulangan bencana.
	9. Mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian bantuan penanggulangan bencana.
	10. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
	11. Mengkoordinasikan dan menkonsultasikan

TUGAS POKOK	FUNGSI
	pelaksanaan tugas bidang kedaruratan dan logistik.
	12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan bidang kedaruratan dan logistik sebagai bahan penyusunan laporan.

#### 4.1. PENATA PENANGGULANGAN BENCANA

TUGAS POKOK	FUNGSI
Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kedaruratan dan logistic	1. Menyusun rencana kegiatan seksi kedaruratan.
	2. Menyiapkan kebijakan teknis kedaruratan sesuai kebutuhan.
	3. Melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, dan sumber daya untuk mengetahui cakupan lokasi bencana, jumlah korban dan tingkat kerusakan.
	4. Melakukan pengkajian terhadap bencana bersama unit terkait untuk menentukan status keadaan darurat bencana.
	5. Melakukan penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan sosial kepada korban bencana dan terhadap yang masyarakat rentan terkena bencana bersama unit terkait.
	6. Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai skala prioritas untuk membantu korban bencana.
	7. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pelaksanaan tugas seksi kedaruratan.
	8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan sub.bidang kedaruratan sebagai bahan penyusunan laporan.

#### 4.2. PENATA PENANGGULANGAN BENCANA

TUGAS POKOK	FUNGSI
Kepala Seksi Logistik mempunyai tugas	1. Menyusun rencana kegiatan seksi logistik.
	2. Menyiapkan kebijakan teknis logistik sesuai

TUGAS POKOK	FUNGSI
melaksanakan sebagian tugas bidang kedaruratan dan logistik.	kebutuhan.
	3. Melakukan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang.
	4. Melakukan penyediaan dan penyiapan obat-obatan/pelayanan kesehatan, berkerjasama dengan pihak terkait.
	5. Melakukan penyediaan dan penyiapan dapur umum, tenda pengungsian, sanitasi dan air bersih bekerjasama dengan pihak terkait.
	6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan sub. bidang logistik sebagai bahan penyusunan laporan.

## 5. KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

TUGAS POKOK	FUNGSI
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana pada pasca bencana	1. Menyusun rencana kegiatan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
	2. Merumuskan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi dan rekonsturksi.
	3. Melakukan identifikasi untuk mengetahui tingkat kerusakan dan nilai kerugian.
	4. Menyusun draft kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.
	5. Mengkoordinasikan dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi bekerjasama dengan pihak terkait.
	6. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pelaksanaan tugas bidang rehabiltiasi dan rekonstruksi.
	7. Melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten/Kota.
	8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh

TUGAS POKOK	FUNGSI
	kegiatan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai bahan penyusunan laporan.

### 5.1. PENATA PENANGGULANGAN BENCANA

TUGAS POKOK	FUNGSI
Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1. Menyusun rencana kegiatan seksi rehabilitasi.
	2. Menyiapkan kebijakan teknis rehabilitasi sesuai kebutuhan.
	3. Melakukan perbaikan lingkungan Daerah bencana bersama instansi/lembaga terkait untuk perbaikan ekosistem.
	4. Melakukan perbaikan prasarana/sarana umum bersama instansi terkait untuk perbaikan infrastruktur dan fasilitas sosial dan umum.
	5. Memberikan bantuan perbaikan rumah masyarakat melalui dana simultan.
	6. Melakukan pemulihan sosial psikologi bersama instansi/lembaga terkait untuk pemulihan kondisi masyarakat.
	7. Melakukan pelayanan kesehatan bersama instansi/lembaga terkait untuk pemulihan kondisi kesehatan masyarakat pasca bencana.
	8. Melakukan rekonsiliasi dan resolusi konflik bersama instansi/lembaga terkait untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan.
	9. Melakukan pemulihan sosial ekonomi budaya bersama instansi/lembaga terkait untuk pemulihan kondisi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pasca bencana.
	10. Melakukan pemulihan keamanan dan ketertiban bekerjasama dengan instansi/lembaga terkait.
	11. Melakukan pemulihan fungsi pemerintahan seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
	12. Melakukan pemulihan fungsi pelayanan publik

TUGAS POKOK	FUNGSI
	pasca bencana.
	13. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.

## 5.2. PENATA PENANGGULANGAN BENCANA

TUGAS POKOK	FUNGSI
Kepala Seksi Rekonstruksi melakukan tugas rekonstruksi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk mempercepat pembangunan kembali sarana dan prasarana pada wilayah pasca bencana	1. Menyiapkan bahan kebijakan teknis rehabilitasi pasca bencana sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
	2. Melakukan pembangunan kembali prasarana/sarana umum dan sosial dilokasi bencana.
	3. Pemulihan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat pasca bencana.
	4. Melakukan penetapan rancang bangun yang tepat, penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana.
	5. Memberdayakan peran dan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat pasca bencana.
	6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai bahan penyusun laporan

## 2.2 SUMBER DAYA Perangkat Daerah

### 2.2.1 Keadaan Umum Pegawai

Gambaran umum dari komposisi pegawai dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo dapat dilihat dari tabel 1. berikut ini :

**Tabel 1.** Keadaan Umum Pegawai

NO.	KOMPOSISI PEGAWAI				KET.
	JENIS KELAMIN	JUMLAH (ORANG)	ESELON	JUMLAH (ORANG)	
1.	Wanita	16	IIIA	-	
			IVA	3	
			Staf	13	
2.	Pria	39	IIA	1	
			IIIA	4	
			IVA	6	
			Staf	28	
	<b>Jumlah</b>	<b>55</b>	<b>Jumlah</b>	<b>55</b>	

### 2.2.2 Keadaan Pegawai Menurut Golongan

Komposisi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 2. dibawah ini:

**Tabel 2.** Keadaan Pegawai Menurut Golongan

Status Kepegawaian	Pria	Wanita	Jumlah	Ket.
Golongan IV	9	1	10	
Golongan III	20	10	30	
Golongan II	9	7	16	
Golongan I	0	0	0	
Tenaga PPPK	8	3	11	
<b>Total</b>	<b>46</b>	<b>21</b>	<b>67</b>	

### 2.2.3 Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Keadaan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo menurut tingkat pendidikan dapat dilihat dari tabel 3. berikut ini:



**Tabel 3. Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**

Status Kepegawaian	Pria	Wanita	Jumlah	Ket.
Setingkat Doktor (Strata III)	-	-	-	
Setingkat Magister (Strata II)	8	4	12	
Setingkat Sarjana (Strata I)	16	6	22	
Setingkat Diploma (D.III)	3	3	6	
Setingkat SMA/SMK	11	5	16	
Setingkat SMP	-	-	-	
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>18</b>	<b>56</b>	

#### 2.2.4 Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan & Pelatihan Penjenjangan

Komposisi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo menurut tingkat penjenjangan dapat dilihat pada tabel 4. dibawah ini:

**Tabel 4. Keadaan Pegawai Menurut Diklat Tingkat Penjenjangan**

Status Kepegawaian	Pria	Wanita	Jumlah	Ket.
Diklat PIM I	-	-	-	-
Diklat PIM II	2	-	2	-
Diklat PIM III	4	1	5	-
Diklat PIM IV	8	4	12	-
Diklat Prajabatan	24	13	37	-
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>18</b>	<b>56</b>	-

#### 2.2.5 Sarana dan Prasarana Kantor

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo memiliki sarana serta prasarana yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5. Sarana dan Prasarana Kantor BPBD Provinsi Gorontalo**

NO	NAMA BARANG/ JENIS BARANG	MERK / TYPE	JUM LAH	HARGA PEROLEHAN (Rp)	KONDISI SAAT INI
1	2	3	4	5	6
1	AC	Panasonic 2 PK	1	9,000,000.00	Baik
	AC	Panasonic, 1 PK	5	25,000,000.00	Baik
	AC	LG, 1 ½ PK	1	5,000,000.00	Baik
	AC	Panasonic, Split, 2 PK	1	7,245,000.00	Baik
	AC	Panasonic, Split, 1 PK	1	3,578,000.00	Baik
	AC	Panasonic Split	2	8,000,000.00	Baik
	AC	Panasonic, 2 PK	1	8,475,000.00	Baik
	AC Unit	PSF 3000 Politron	1	12,000,000.00	Baik

NO	NAMA BARANG/ JENIS BARANG	MERK / TYPE	JUM LAH	HARGA PEROLEHAN (Rp)	KONDISI SAAT INI
1	2	3	4	5	6
2	Alat Fax	Panasonic KX-FT983	1	2,500,000.00	Baik
3	Alat Studio	Kamera Digital Samsung	1	3,800,000.00	Baik
	Alat Studio	Handycam	1	6,700,000.00	Baik
	Alat Studio	Wireless 2M-G800	1	7,000,000.00	Baik
4	Allband	ALINCO HF DX-SR8	1	10,000,000.00	Baik
5	Almari	Lemari Arsip	2	1,600,000.00	Baik
	Almari	Lemari Arsip Besar	1	3,000,000.00	Baik
	Almari	Valet	10	10,000,000.00	Baik
6	Amanu/Sidik Jari	AT - 620 Bio Finger	1	4,000,000.00	Baik
7	Amplifier		1	7,100,000.00	Baik
8	Aqualizer Penghalus Suara		1	4,900,000.00	Baik
9	Garasi	Garasi Darurat	1	15,695,000.00	Baik
	Garasi		1	179,800,000.00	Baik
10	Bangunan Gedung Kantor BPBD Prov. Gorontalo	Hibah Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kemendagri dengan SK Penetapan Status Pengguna BMD No. 220/19/V/2015 Tgl. 20/05/2015	1	1,400,217,500.00	Baik
11	Bangunan Tempat Kerja Lainnya (Pagar)	Pagar Depan	1	179,800,000.00	Baik
12	Brankas	Okida DS 80 A	1	8,000,000.00	Baik
13	CCTV	Kamera CCTV	1	40,000,000.00	Baik
14	Faximili	Panasonic	1	1,500,000.00	Baik
15	Filling Kabinet	2 Pintu, Brother	3	8,925,000.00	Baik
	Gorden	Gorden 1 Set	1	4,000,000.00	Baik
16	Gorden	Fibric Composition, 100% Polyester, 80 Meter	1	20,000,000.00	Baik
	Gorden	18 Meter	1	6,750,000.00	Baik
17	Gudang Kantor BPBD Prov. Gorontalo	Hasil Produk Perencanaan Gudang Gudang Kantor BPBD	1	15,330,000.00	Baik
		Pekerjaan Pengawasan Gudang	1	438,000,000.00	Baik
			1	20,450,000.00	Baik
18	Handy Talkie	Icom	1	2,450,000.00	Baik
19	Handycam	Canon Legria FS 306	1	4,925,000.00	Baik
20	Harddisk External	Axioo	2	1,800,000.00	Baik
21	Infocus	ViewSonic	1	6,000,000.00	Baik
22	Instalasi Air Bersih/ Air Minum	Pemasangan sambungan air PDAM	1	17,450,000.00	Baik
23	Instalasi Gardu Listrik Distribusi		1	30,000,000.00	Baik
	Instalasi Listrik	Instalasi Baru Listrik	1	32,807,500.00	Baik
	Instalasi Listrik		1	2,500,000.00	Baik
24	Instalasi Telepon Kantor	Kabel Optik Bawah Tanah	1	15,000,000.00	Baik

NO	NAMA BARANG/ JENIS BARANG	MERK / TYPE	JUM LAH	HARGA PEROLEHAN (Rp)	KONDISI SAAT INI
1	2	3	4	5	6
25	Kamera	SONY DS5 W570 / 16.1 MP	1	3,300,000.00	Baik
	Kamera	SONY DSC W530 SC E 37	1	3,000,000.00	Baik
	Kamera	Nikon D.3100	1	8,000,000.00	Baik
26	Kanopi		1	30,000,000.00	Baik
27	Karpet	40 Meter	1	18,000,000.00	Baik
28	Kendaraan Roda Dua	Honda Vario Tecno Cbs	3	47,850,000.00	Baik
	Kendaraan Roda Dua	New Yamaha Jupiter MX 135 cc	5	84,500,000.00	Baik
	Kendaraan Roda Dua	Yamaha Jupiter Z CW, 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Udara	2	33,200,000.00	Baik
	Kendaraan Roda Dua (Sepeda Motor)	Yamaha Jupiter Z F 1 2013/115	1	16,500,000.00	Baik
29	Kendaraan Roda Empat	Toyota Hilux, Pick Up Single Kabin	1	164,100,000.00	Baik
	Kendaraan Roda Empat (Mobil Eselon II)	Toyota Kijang Innova	1	387,943,000.00	Baik
	Kendaraan Roda Empat (Station Wagon (SUV, MVP)	Toyota Inova	1	245,000,000.00	Baik
30	Kipas Angin	Kirin	1	500,000.00	Kurang Baik
31	Komputer Note Book	Axioo	1	7,500,000.00	Baik
	Komputer Note Book	Toshiba	1	9,600,000.00	Baik
	Komputer Note Book	Toshiba	1	9,600,000.00	Baik
32	Komputer/PC	Komputer 3 Set	3	15,000,000.00	Baik
	Komputer/PC	Komputer 2 Set	2	10,000,000.00	Baik
	Komputer/PC	Komputer 1 Set	1	8,700,000.00	Baik
	Komputer/PC	Komputer 2 Set + Printer HP laserjet	2	17,400,000.00	Baik
	Komputer/PC	Notebook Toshiba Satellite	1	9,500,000.00	Baik
	Komputer/PC	Acer Aspire ZC-102 All In One	1	7,000,000.00	Baik
	Komputer/PC	A10 Dell Inspiron One 2020, 20"	2	19,000,000.00	Baik
	Komputer/PC	Lenovo, Intel Core I3	2	19,000,000.00	Baik
33	Kulkas	Toshiba Glacio	1	3,500,000.00	Baik
34	Kursi Kerja	Chitose	30	13,549,980.00	Baik
	Kursi Kerja	Kursi Kerja Eselon II & III	3	3,240,000.00	Baik
	Kursi Kerja Es IV	Kursi Putar Sandaran Busa	9	6,699,996.00	Baik
	Kursi Kerja Pejabat Es. IV	Tiger	2	1,501,000.00	Baik
	Kursi Kerja Staf	Chitose	15	9,750,000.00	Baik
	Kursi Pejabat Eselon II	Front Line EC 088	1	2,900,000.00	Baik
	Kursi Pejabat Eselon III	Front Line MI 08	4	7,400,000.00	Baik
	Kursi Pejabat Eselon IV	Front Line ECS 08	1	950,000.00	Baik

NO	NAMA BARANG/ JENIS BARANG	MERK / TYPE	JUM LAH	HARGA PEROLEHAN (Rp)	KONDISI SAAT INI
1	2	3	4	5	6
35	Kursi Rapat	Kursi Putar Sandaran Busa	6	3,930,000.00	Baik
	Kursi Rapat	Kursi Rapat Staf, Premium	28	9,520,000.00	Baik
	Kursi Rapat		1	300,000.00	Baik
36	Kursi Tamu	Kursi Kayu Jepara	1	3,700,000.00	Baik
	Kursi Tamu	Kayu Nantu Pholis, Plat Besi	1	4,000,000.00	Baik
37	Laptop	Acer 4752G	1	8,400,000.00	Baik
	Laptop	Acer Aspire V5-471G	1	7,441,500.00	Baik
	Laptop	Toshiba Satellite M840, Intel Core I7	1	12,000,000.00	Baik
	Laptop	Toshiba Satellite C55	2	16,000,000.00	Baik
	Laptop	ASUS A455L Series, Intel Core I7	2	24,000,000.00	Baik
38	LCD/Proyektor	Ben-Q MX613ST 2500 Ansi Lumen	1	11,797,500.00	Baik
	LCD/Proyektor	INFOCUS IN 114	1	5,995,000.00	Baik
39	Lemari Arsip		1	5,000,000.00	Baik
	Lemari Arsip Besar	Besar, Kayu	1	3,450,000.00	Baik
40	Mebeuleair	Meja Kerja 1/2 Biro	25	26,250,000.00	Baik
	Mebeuleair	Kursi Kerja, Chitose	10	4,500,000.00	Baik
41	Meja Kerja	Meja Kerja Eselon II & III	4	1,100,000.00	Baik
	Meja Kerja	Meja Kerja Staf	10	14,000,000.00	Baik
	Meja Kerja Es. II	Kayu	1	2,900,000.00	Baik
	Meja Kerja Pejabat Eselon II		1	6,000,000.00	Baik
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Cat Dasar Silver, Cat Pelapis Finishing Hitam, Kaca Pengalas meja 5mm	1	1,000,000.00	Baik
	Meja Kerja Staf	Kayu	9	6,615,000.00	Baik
42	Meja Rapat	Oval , Kayu Kelas 1	1	3,495,000.00	Baik
43	Mesin Pompa Air	Sanyo, Pompa Daf Air Ledeng	1	4,000,000.00	Baik
44	Mesin Tik	Brother	1	3,000,000.00	Kurang Baik
45	Mixer	Yamaha F7 USB	1	3,250,000.00	Baik
46	Notebook	Asus Vivobook X202E Touchscreen	2	14,520,000.00	Baik
47	Pagar Belakang Gedung Kantor	Produk Perenc. Pagar Kantor	1	9,000,000.00	Baik
		Pagar Belakang Gedung	1	245,218,000.00	Baik
		Pekerjaan Pengawasan Pagar	1	12,000,000.00	Baik
48	Papan Whiteboard		2	3,000,000.00	Kurang Baik
	Pembuatan Tambatan Mesin dan Bak Air		1	15,000,000.00	Baik

NO	NAMA BARANG/ JENIS BARANG	MERK / TYPE	JUM LAH	HARGA PEROLEHAN (Rp)	KONDISI SAAT INI
1	2	3	4	5	6
50	Pemel. Gedung Kantor	Pemasangan Terali Besi Jendela	1	14,400,000.00	Baik
51	Perahu Penumpang	Perahu Penanggulangan Banjir Kapasitas 8 Orang	10	522,500,000.00	Baik
52	Peralatan Jaringan Komputer	Wireless SIMDA	1	9,925,000.00	Baik
	Peralatan Jaringan Komputer	Pembuatan Tower Antena SIMDA	1	1,575,000.00	Baik
53	Perlengkapan Kantor	Papan Poliwood/Bingkai	1	750,000.00	Baik
	Perlengkapan Kantor	Lemari Arsip	5	9,500,000.00	Baik
54	Peta Risiko Bencana		1	350,000,000.00	Baik
55	Pintu Pagar/Huruf Papan Nama Kantor		1	20,000,000.00	Baik
56	Power Supply	RTVC DC	1	2,425,000.00	Baik
57	Printer	LaserJet HP	2	3,000,000.00	Baik
	Printer	HP	1	2,000,000.00	Kurang Baik
	Printer	HP Laser Jet P1566	1	3,200,000.00	Baik
	Printer	HP LaserJet Pro P1102	1	1,450,000.00	Baik
	Printer	Canon Pixma MP237	1	1,450,000.00	Baik
	Printer	HP LaserJet Pro P1102	3	3,750,000.00	Baik
	Printer	Canon Pixma MX497	4	7,600,000.00	Baik
	Printer Infus	Canon Pixma MP287	1	1,500,000.00	Baik
58	Radio HF/FM ( Handy Talkie)	RIG 2m Brand	1	7,600,000.00	Baik
	Radio HF/FM ( Handy Talkie)	Yaessu FT-270	4	20,000,000.00	Baik
	Radio Transvler / Handy Talkie		3	7,299.999.00	Baik
59	Rak Barang		5	22,475,000.00	Baik
60	Rak Perahu	Rak Perahu Karet	1	14,900,000.00	Baik
61	Rak Televisi	Kayu	1	1,450,000.00	Baik
63	Sound System	Keyboard Yamaha, dll	1	23,700,000.00	Baik
64	Speaker Aktif	Beta 3 Aktif 15"	1	14,750,000.00	Baik
	Speaker Aktif	Kabel Cunnare	1	500,000.00	Baik

NO	NAMA BARANG/ JENIS BARANG	MERK / TYPE	JUM LAH	HARGA PEROLEHAN (Rp)	KONDISI SAAT INI
1	2	3	4	5	6
	Speaker Pasif 18"		2	10,000,000.00	Baik
65	Tanah Utk Bgnan Bkn Gedung	Penimbunan	1	49,800,000.00	Baik
66	Tangga	Aluminium	1	1,000,000.00	Baik
67	Transportable Water Pump	Pompa Banjir (Mobile Pump) Centrifugal Diesel Pump	4	840,000,000.00	Baik
67	Tuner	ALINCO EDX-2	1	7,425,000.00	Baik
69	TV	Akari	2	3,000,000.00	Baik
	TV	Sharp Aquos	1	6,367,000.00	Baik
70	UPS	Stabilizaer 600 Watt, Kenika	2	994,500.00	Baik
	UPS	ICA 1200	2	3,993,000.00	Baik
71	Wallpaper/Backdrop		1	27,000,000.00	Baik
<b>TOTAL HARGA PEROLEHAN</b>				<b>6,324,943,475.00</b>	

#### 1.2.6. Logistik, Peralatan dan Asset

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo dalam pengelolaannya mengacu kepada sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana, yang merupakan suatu sistem yang menjelaskan tentang logistik dan peralatan yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana pada masa pra bencana, pada saat terjadi bencana dan pada pasca bencana, sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.

Dengan posisi yang strategis yaitu kantor yang dekat bandara sangat representatif dan satu-satunya kantor BPBD di seluruh Indonesia yang dekat bandara sehingga memudahkan akses memberi bantuan dan penanggulangan bencana disamping kantor yang luas untuk garasi mobil-mobil bencana.

Persediaan logistik yang tersimpan di gudang logistik BPBD Provinsi Gorontalo, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 6. Stock Opname Logistik pada Gudang Logistik  
BPBD Provinsi Gorontalo - Bantuan BNPB Tahun 2017**

NO	URAIAN / NAMA BARANG	SALDO		MUTASI KELUAR		MUTASI MASUK		SALDO AGUSTUS 2017	
		PER TANGGAL		S/D		S/D			
		STOK OPNAME		Tgl BA		Tgl BA			
1	2	3		4		5		6	
1	FAMILY KITS	-	Paket	-	Paket	200	Paket	200	Paket
2	KANTONG MAYAT	-	Lembar	-	Lembar	20	Lembar	20	Lembar
3	KELAMBU	-	Lembar	-	Lembar	-	Lembar	-	Lembar
4	KIDSWARE	-	Paket	-	Paket	200	Paket	200	Paket
5	MASKER	-	Lembar	-	Lembar	300	Lembar	300	Lembar
6	MATRAS	-	Lembar	-	Lembar	-	Lembar	-	Lembar
7	PAKET KESEHATAN KELUARGA	-	Paket	-	Paket	50	Paket	50	Paket
8	PAKET LAUK PAUK	-	Paket	-	Paket	180	Paket	180	Paket
9	PAKET MAKANAN SIAP SAJI	-	Paket	-	Paket	240	Paket	240	Paket
10	PAKET MAKANAN TAMBAHAN GIZI	-	Paket	-	Paket	240	Paket	240	Paket
11	PAKET TAMBAHAN GIZI ANAK	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket
12	PAKET TAMBAHAN LAUK PAUK	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket
13	PAKET TAMBAHAN PELENGKAP MAKANAN	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket
14	PAKET DAPUR KELUARGA	-	Paket	-	Paket	50	Paket	50	Paket
15	PAKET SANDANG	-	Paket	-	Paket	275	Paket	275	Paket
16	SELIMUT	-	Lembar	-	Lembar	120	Lembar	120	Lembar
17	TENDA GULUNG	-	Lembar	-	Lembar	100	Lembar	100	Lembar
18	TIKAR	-	Lembar	-	Lembar	-	Lembar	-	Lembar
19	PAKET PERLENGKAPAN SEKOLAH	-		-	Paket	1,250	Paket	1,250	Paket
	- LAKI - LAKI	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket
	- PEREMPUAN	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket
	KARUNG PLASTIK	2,500	Lembar	750	Lembar	5,000	Lembar	6,750	Lembar
	PAKET PERLENGKAPAN MAKAN	-	Paket	-	Paket	317	Paket	-	Paket
	PAKET REKREASIONAL	-	Paket	-	Paket	250	Paket	-	Paket

**Sumber : Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Provinsi Gorontalo, Agustus 2017**

Peralatan yang terdapat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :



**Tabel 7. Peralatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo**  
**Hibah APBN - BNPB TAHUN 2010 s.d 2017**


No	Nama Barang	Merk/Type	Thn Perolehan	Jumlah	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Jumlah Harga Perolehan (Rp)	TANGGAL HIBAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mobil Dapur Lapangan	Isuzu	2010	1 Unit	448,403,882	448,403,882	25 Mei 2016
2	Mobil Water Treatment	Isuzu	2010	1 Unit	409,500,000	409,500,000	25 Mei 2016
3	Mobil Rescue	Mitsubishi Strada	2010	1 Unit	403,450,000	403,450,000	25 Mei 2016
4	Motor Trail	Kawasaki KLX 150	2010	1 Unit	25,000,000	25,000,000	25 Mei 2016
5	Motor Trail	Kawasaki KLX 150	2010	1 Unit	25,000,000	25,000,000	25 Mei 2016
6	MOBIL RESCUE KOMANDO	Mitsubishi Strada	2011	1 Unit	396,990,000	396,990,000	25 Mei 2016
7	MOBIL TRUK SERBAGUNA	Isuzu	2011	1 Unit	420,387,000	420,387,000	25 Mei 2016
8	MOBIL AMBULANCE	Isuzu	2011	1 Unit	384,120,000	384,120,000	25 Mei 2016
9	Mobil Toilet L/P	Isuzu	2012	1 Unit	741,070,000	741,070,000	25 Mei 2016
10	Water Treatment Portable	-	2010	1 Unit	43,760,000	43,760,000	25 Mei 2016
11	Tenda Regu	-	2011	6 Unit	14,740,000	88,440,000	25 Mei 2016
12	RIG	Icom	2010	1 Unit	6,473,500	6,473,500	25 Mei 2016
13	Mesin Pompa Air		2010	1 Unit	6,600,000	6,600,000	25 Mei 2016
14	Rompi Pelampung		2010	35 Unit	71,430	2,500,050	25 Mei 2016
15	Mesin Perahu Kap 15 PK	Suzuki	2010	1 Unit	28,250,000	28,250,000	25 Mei 2016
16	LAMPU SENTER HID		2011	2 Unit	47,410,000	94,820,000	25 Mei 2016
17	FLEKSIBEL TANK KAP. 1000 LTR	-	2011	2 Unit	53,900,000	107,800,000	25 Mei 2016
18	FLEKSIBEL TANK KAP. 2000 LTR	-	2011	2 Unit	63,800,000	127,600,000	25 Mei 2016
19	VELBED	-	2010	50 Unit	39,600,000	1,980,000,000	25 Mei 2016
20	PERAHU KARET KAP. 12 ORG	Columbus	2011	1 Unit	44,000,000	44,000,000	25 Mei 2016
21	Tenda Keluarga	-	2012	38 Unit	564,300,000	21,443,400,000	25 Mei 2016
22	Genset 10 KVA	Honda	2012	1 Unit	33,275,000	33,275,000	25 Mei 2016
23	Genset 1,2 KVA	Power Tech	2012	1 Unit	2,200,000	2,200,000	25 Mei 2016
24	Perahu Karet Kap. 10 Orang	Silinger	2012	1 Unit	195,965,715	195,965,715	25 Mei 2016
25	Mesin Perahu 25 PK	Suzuki	2012	1 Unit	35,917,200	35,917,200	25 Mei 2016
26	Mesin Perahu 40 PK	Suzuki	2012	1 Unit	78,400,300	78,400,300	25 Mei 2016
27	Mesin Perahu 40 PK	Mercury	2012	1 Unit	78,400,300	78,400,300	25 Mei 2016
28	Tenda Posko	-	2012	1 Unit	61,160,000	61,160,000	25 Mei 2016
29	Tenda Pengungsi		2012	5 Unit	286,750,000	1,433,750,000	25 Mei 2016
30	Lampu Penerangan (Solar Sel)		2012	7 Unit	34,419,000	240,933,000	25 Mei 2016
31	Solar Handle Lamp		2012	20 Unit	9,900,000	198,000,000	25 Mei 2016
32	Velbed	-	2012	50 Unit	39,600,000	1,980,000,000	25 Mei 2016
33	HT	Icom ic V80	2012	5 unit	9,570,000	47,850,000	25 Mei 2016
34	RIG	Icom	2012	2 unit	12,947,000	25,894,000	25 Mei 2016
35	SSB	Icom	2012	2 unit	45,727,000	91,454,000	25 Mei 2016
36	Lampu senter HID SEARCH LIGHT	Polarion	2012	2 Unit	50,050,000	100,100,000	25 Mei 2016
37	Motor Trail	Kawasaki KLX 150 S	2013	1 Unit	26,873,796	26,873,796	24 Agst. 2016
38	Motor Trail	Kawasaki KLX 150 S	2013	1 Unit	26,873,796	26,873,796	24 Agst. 2016
39	PERAHU POLIETILYN		2013	2 Unit	255,860,000	511,720,000	24 Agst. 2016
40	Mesin Perahu 9,8 PK	TOHATSU	2013	1 Unit	21,879,000	21,879,000	24 Agst. 2016
41	Mesin Perahu 9,8 PK	TOHATSU	2013	1 Unit	21,879,000	21,879,000	24 Agst. 2016
42	Mobil Tangki Air	Isuzu	2013	1 Unit	329,888,750	329,888,750	24 Agst. 2016
43	HT	Icom	2012	10 Unit	19,140,000	191,400,000	24 Agst. 2016
44	Mesin Pompa Air	-	2013	15 Unit	72,015,000	1,080,225,000	24 Agst. 2016
45	Chainsaw		2013	2 Unit	8,074,000	16,148,000	24 Agst. 2016
46	Gentset 5.5 KVA		2013	2 Unit	23,650,000	47,300,000	24 Agst. 2016
47	Perahu Dolphin	Polytech	2015	1 Unit	572,984,500	572,984,500	28-Sep-16
48	Motor Trail	Kawasaki	2015	1 Unit	28,061,000	28,061,000	28-Sep-16
49	Motor Trail	Kawasaki	2015	1 Unit	28,061,000	28,061,000	28-Sep-16
50	Perahu Lipat 3.27m	Pertabote	2014	1 Unit	81,180,000	81,180,000	28-Sep-16
51	Camera Under Water		2013	1 Unit	795,850,000	795,850,000	28-Sep-16
52	Tenda Posko		2015	5 Unit	362,505,000	1,812,525,000	22 Feb.i 2017
53	Tenda Pengungsi		2015	10 Unit	690,250,000	6,902,500,000	22 Feb.i 2017
54	Tenda Keluarga		2015	20 Unit	353,320,000	7,066,400,000	22 Feb.i 2017
55	Velbed	Custom	2015	20 Unit	17,600,000	352,000,000	22 Feb.i 2017
56	Radio Sistem Stasiun Wilayah	CODAN	2016	1 Unit	2,121,559,000	2,121,559,000	6 Des. 2016
57	Pick Up L300	Misubishi L 300Pu FB-R	2016	1 Unit	178,232,700	178,232,700	6 Des. 2016
58	Mobil Tangki Air	IZUZU NKR71 HD 6.1	2017	1 Unit	363,055,000	363,055,000	22 Feb.2017
59	Spid Boat			1 Unit		-	2017
60	Light Tower			1 Unit		-	2017
				<b>350 Unit</b>		<b>54,407,459,489</b>	

**Sumber Data : Bidang Logistik dan Peralatan BPBD Provinsi Gorontalo - Tahun 2017**

### 2.3. KINERJA PELAYANAN BPBD PROVINSI GORONTALO

Penyelenggaraan penanggulangan bencana telah diatur dalam Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang terbagi dalam beberapa tahap kegiatan yaitu pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Keterkaitan antara kegiatan penanggulangan bencana tersebut dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

**Gambar 4** Diagram Kegiatan Penanggulangan Bencana



Secara garis besar penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. PRA BENCANA

##### a. Keadaan Tidak Terjadi Bencana

- Perencanaan penanggulangan bencana;
- Pengurangan risiko bencana;
- Pencegahan;
- Pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- Persyaratan analisis risiko bencana;
- Penegakan rencana tata ruang;
- Pendidikan dan pelatihan;
- Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

##### b. Keadaan Ada Potensi Bencana

##### 1) Mitigasi Bencana

- Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan;
- Pelaksanaan penataan ruang;
- Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan secara konvensional maupun moderen.

## **2) Kesiapsiagaan**

- Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- Pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
- Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- Penyiapan lokasi evakuasi;
- Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
- Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

## **3) Peringatan Dini**

- Pengamatan gejala bencana atau deteksi dini;
- Analisis hasil pengamatan gejala bencana;
- Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
- Penyebarluasan informasi tentang peringatan dini bencana;
- Pengambilan tindakan oleh masyarakat.

# **2. TANGGAP DARURAT**

## **a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya**

- Cakupan lokasi bencana;
- Jumlah korban;
- Kerusakan prasarana dan sarana;
- Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
- Kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

## **b. Penentuan status keadaan darurat bencana Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan:**

- Skala bencana skala nasional dilakukan oleh presiden;
- Skala provinsi dilakukan oleh gubernur;
- Skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.

## **c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana Pencarian dan penyelamatan korban;**

- Pertolongan darurat;
- Evakuasi korban.

## **d. Pemenuhan kebutuhan dasar**

- Kebutuhan air bersih dan sanitasi;

- Pangan;
- Sandang;
- Pelayanan kesehatan;
- Pelayanan psiko-sosial;
- Penampungan dan tempat hunian.

**e. Perlindungan terhadap kelompok rentan Memberikan prioritas penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial kepada kelompok rentan:**

- Bayi, balita, dan anak-anak;
- Ibu hamil atau menyusui;
- Penyandang cacat;
- Orang usia lanjut.

**f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital dan memperbaiki dan atau mengganti kerusakan akibat bencana.**

### **3. PASCA BENCANA**

**a. Rehabilitasi**

- Perbaikan lingkungan daerah bencana;
- Perbaikan prasarana dan sarana umum;
- Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- Pemulihan sosial psikologis;
- Pelayanan kesehatan;
- Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- Pemulihan sosial ekonomi budaya;
- Pemulihan keamanan dan ketertiban;
- Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- Pemulihan fungsi pelayanan publik.

**b. Rekonstruksi**

- Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan material yang lebih baik dan tahan bencana;
- Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
- Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- Peningkatan fungsi pelayanan publik;
- Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

### **2.3.1. LAYANAN PUSDALOPS PENANGGULANGAN BENCANA**

Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang disingkat Pusdalops adalah unsur pelaksana BNPB/BPBD yang bertugas menyelenggarakan system informasi dan komunikasi penanggulangan bencana. Pemantauan kondisi alam dan aktivitas terhadap potensi bencana pada daerah-daerah yang memiliki risiko tinggi perlu dilakukan terus menerus. Informasi terkait bencana perlu dikumpulkan, diproses, dianalisis dan selanjutnya disusun laporan serta deseminasinya. Informasi bencana disini tidak hanya menyangkut kejadian bencana, namun juga upaya penanganan yang dilakukan oleh berbagai pihak baik saat pra bencana sampai pasca bencana.

Pada proses ini, perlu adanya Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) yang mampu mengelola informasi hingga menyebarluaskan kepada pejabat berwenang maupun masyarakat melalui media. Pusdalops PB memegang kuat prinsip : cepat, tepat, akurat, koordinatif, kooperatif, transparansi dan akuntabel.

### **2.3.2. LAYANAN KESEKRETARIATAN**

Penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD adalah Layanan kesekretariatan dilakukan lebih utama melayani internal customer yaitu kepegawaian, keuangan dan perencanaan. Langkah-langkah yang dilaksanakan antara lain ;

1. Melayani kepentingan dan kesejahteraan pegawai BPBD
2. Melayani administrasi persuratan
3. Melayani sarana prasarana asset kantor
4. Melayani administrasi dan keuangan pegawai
5. Melayani administrasi dan keuangan program/kegiatan
6. Merencanakan, memonitoring, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan
7. Mengkoordinasikan bidang-bidang dan sub bidang teknis dalam pelaksanaan program/kegiatan kantor.

Untuk memenuhi kebutuhan stakeholders akan layanan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo (BPBD) menjalankan kinerja pelayanan melalui pelaksanaan fungsinya, yaitu :

1. Fungsi koordinasi penanggulangan bencana;
2. Fungsi komando penanggulangan bencana dan
3. Fungsi eksekutor/pelaksana penanggulangan bencana.

## **2.1.EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA SAMPAI TAHUN BERJALAN**

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Pembangunan sangat penting dalam memberikan gambaran pencapaian pembangunan. Hasil evaluasi pencapaian target indikator pembangunan nantinya dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan, serta sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan dan menentukan arah kebijakan, dan prioritas pembangunan daerah setiap tahunnya.
2. Kinerja BPBD Provinsi Gorontalo hingga tahun 2021 merupakan bagian dari pelaksanaan Renstra 2017-2022, dimana capaian pembangunan ditunjukkan dengan realisasi indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan. Realisasi target kinerja BPBD Provinsi Gorontalo selama tahun 2018 hingga 2021 diuraikan pada Tabel 8 serta Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diuraikan pada Table 9;

**BAB III****PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH****3.1 POTENSI DAN PERMASALAHAN****3.1.1 POTENSI****1. Banjir**

Untuk negara tropis seperti Indonesia bencana banjir dapat dilihat berdasarkan sumber airnya. Banjir yang diakibatkan air berlebihan dapat dikategorikan dalam empat kategori: (a) Banjir yang disebabkan oleh hujan lebat yang melebihi kapasitas penyaluran sistem pengaliran air yang terdiri dari sistem sungai alamiah, sistem drainase buatan manusia, dan kanal penampungan air; (b) Banjir yang disebabkan meningkatnya muka air sungai sebagai akibat pasang laut maupun meningginya gelombang laut akibat badai; (c) Banjir yang disebabkan oleh kegagalan bangunan air buatan manusia seperti bendungan, tanggul, dan bangunan pengendali banjir; (d) Banjir akibat kegagalan bendungan alam atau penyumbatan aliran sungai sebagai akibat runtuhnya/longsornya tebing sungai. Sehingga ketika sumbatan/bendungan tidak dapat menahan tekanan air maka bendungan akan hancur, air sungai yang terbendung mengalir deras sebagai banjir bandang

**2. Gempa Bumi dan Tsunami**

Indonesia terletak pada pertemuan lempeng besar dunia dan beberapa lempeng kecil yang menyebabkan Indonesia merupakan wilayah rawan terhadap terjadi gempa bumi dan tsunami. Indonesia dikelilingi lempeng utama yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, Laut Filipina, Pasifik dan microplate Sunda. Pertemuan lempeng benua Eurasia membentuk busur vulkanik di Indonesia bagian Barat, yang merupakan salah satu daerah paling aktif secara seismik di planet ini.

**3. Pergerakan Tanah/Tanah longsor**

Kondisi geomorfologi dan geologi di Indonesia yang secara geografis berbukit-bukit atau pegunungan memiliki potensi terjadinya longsor atau pergerakan tanah akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Gangguan kestabilan lereng dikontrol oleh kondisi morfologis (terutama kemiringan lereng), kondisi batuan ataupun tanah penyusun lereng dan kondisi hidrologis atau tata air pada lereng. Meskipun suatu lereng rentan atau



berpotensi longsor karena kondisi kemiringan lereng, batuan/tanah dan tata airnya, namun lereng tersebut belum akan longsor atau terganggu kestabilannya tanpa dipicu oleh proses pemicunya seperti peningkatan kandungan air dalam lereng yang meregangkan ikatan antar butir tanah sehingga mudah longsor, getaran akibat gempa bumi ataupun ledakan, terutama pada tanah berpasir dengan kandungan air sering mengakibatkan likuifaksi, peningkatan RENSTRA 2020-2024 beban yang melampaui daya dukung tanah dan pemotongan kaki lereng secara sembarangan yang mengakibatkan lereng kehilangan daya penyangga.penyangga.

### **3.1.2. Permasalahan**

Ruang lingkup permasalahan yang akan dijelaskan tidak terbatas pada permasalahan bencana alam semata, melainkan juga berkenaan dengan tantangan serta isu-isu strategis yang dihadapi oleh BPBD Provinsi Gorontalo adalah:

#### **1. Penggundulan hutan**

Pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di atas normal, sehingga sistem pengaliran air yang ada tidak mampu menampung akumulasi air hujan, sehingga meluap. Kemampuan daya tampung air pada sistem pengaliran air dimaksud tidak selamanya sama, tetapi berubah akibat sedimentasi, penyempitan sungai akibat fenomena alam dan ulah manusia, tersumbat sampah serta hambatan lainnya. Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena debit/pasokan air yang masuk ke dalam sistem pengaliran air dan wadah air lainnya.

#### **2. Kurangnya Resapan Air**

Disamping itu berkurangnya daerah resapan air juga berkontribusi atas meningkatnya debit banjir. Pada daerah permukiman padat bangunan tingkat resapan air ke dalam tanah berkurang. Sehingga, ketika terjadi hujan dengan curah hujan yang tinggi sebagian besar air akan menjadi aliran air permukaan yang langsung masuk ke dalam sistem pengaliran air sehingga kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir.


Berdasarkan Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2020 Provinsi Gorontalo termasuk Kelas Risiko Sedang dengan nilai indeks 126.64

**Tabel 10. Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Tahun 2020**

NO	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO	NO	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
1	SULAWESI BARAT	166.49	TINGGI	18	KALIMANTAN SELATAN	144.81	TINGGI
2	BENGKULU	162.00	TINGGI	19	PAPUA BARAT	144.05	TINGGI
3	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	161.54	TINGGI	20	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	140.92	SEDANG
4	MALUKU	160.35	TINGGI	21	NUSA TENGGARA TIMUR	140.89	SEDANG
5	SULAWESI SELATAN	159.49	TINGGI	22	SULAWESI UTARA	139.47	SEDANG
6	SULAWESI TENGGARA	157.72	TINGGI	23	SUMATERA SELATAN	139.24	SEDANG
7	BANTEN	154.87	TINGGI	24	JAMBI	138.64	SEDANG
8	KALIMANTAN TIMUR	154.02	TINGGI	25	KALIMANTAN BARAT	138.49	SEDANG
9	KALIMANTAN UTARA	153.62	TINGGI	26	JAWA TIMUR	134.39	SEDANG
10	ACEH	153.58	TINGGI	27	JAWA TENGAH	132.99	SEDANG
11	SUMATERA BARAT	149.53	TINGGI	28	KALIMANTAN TENGAH	132.70	SEDANG
12	RIAU	147.27	TINGGI	29	BALI	129.43	SEDANG
13	LAMPUNG	146.78	TINGGI	30	NUSA TENGGARA BARAT	128.05	SEDANG
14	JAWA BARAT	145.81	TINGGI	31	GORONTALO	126.64	SEDANG
15	MALUKU UTARA	145.63	TINGGI	32	PAPUA	122.90	SEDANG
16	SUMATERA UTARA	145.18	TINGGI	33	KEPULAUAN RIAU	116.40	SEDANG
17	SULAWESI TENGAH	144.96	TINGGI	34	DKI JAKARTA	64.02	SEDANG

Sesuai agenda pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik maka lokasi sasaran prioritas penurunan Indeks Risiko Bencana diarahkan pada 136 kab/kota yang merupakan daerah pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang mempunyai indeks resiko bencana tinggi dan sedang.

Provinsi Gorontalo dalam menentukan langkah-langkah pembangunan daerah harus merujuk dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang ada disetiap kabupaten/kota sebagai satu kesatuan dalam merencanakan Penanggulangan Bencana Nasional dan Daerah.



▲ Grafik nilai indeks risiko Provinsi Gorontalo dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2020

#### ANCAMAN BENCANA:

Gempabumi, tsunami, banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi.

#### NILAI IRB 2020:

**126.64**

(SEDANG)

Grafik dan nilai indeks risiko Provinsi Gorontalo dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dimana terjadinya penurunan nilai risiko di tahun 2017 ke tahun 2018 nilai indeks sebesar 5,7 dan tahun 2018 ke tahun 2019 nilai indeks sebesar 4.

### **3. Kurangnya Dukungan Layanan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengatur standar pelayanan Sub Urusan Kebencanaan tentang pelayanan dasar. Dimana Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadikan urusan kebencanaan sebagai urusan wajib serta pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Pasal 3 Jenis pelayanan dasar Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

- a) pelayanan informasi rawan bencana;
- b) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- c) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Kurangnya perhatian layanan dalam hal ini pendanaan dalam hal kegiatan dan sub kegiatan hasil monitoring dan pengawasan terhadap Kabupaten/Kota maka banyak hal yang tidak bisa mendukung layanan dalam hal ini pemenuhan SPM di Kabupaten/Kota. Provinsi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SPM Sub Urusan Bencana. Komitmen Pemerintah Daerah dalam hal ini informasi rawan bencana dan kesiapsiagaan terhadap bencana belum menjadi prioritas dari Pemerintah Daerah dalam hal mengurangi risiko bencana di daerah masing-masing.

### **4. Kurangnya SDM bidang kebencanaan**

SDM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo sebanyak 53 Orang ASN dan 21 Orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Permasalahan dalam SDM yaitu :

- a) Masih terdapat ASN yang belum memiliki sertifikat keahlian kebencanaan;
- b) Kurangnya ASN yang menguasai administrasi tentang kebencanaan;
- c) ASN yang ditempatkan di BPBD rerata adalah ASN yang bermasalah dan sudah akan memasuki masa pensiun

- d) Domain kerja dalam hal penanganan bencana masih menggunakan tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang sudah diberikan materi penanganan kebencanaan;

## 5. Keterbatasan sarana dan prasarana Bidang Kebencanaan

Jika dilihat pada tabel 5. Sarana dan Prasarana Kantor BPBD Provinsi Gorontalo memiliki sarana dan prasarana yang memadai, namun jika ditinjau dari kondisi sarana dan prasarana yang ada hampir semua pengadaan yang dilaksanakan atau hibah barang yang diberikan tahun 2012. Dan tingkat operasional yang cukup tinggi dalam hal penanganan bencana butuh biaya pemeliharaan yang cukup besar.

BPBD Provinsi Gorontalo masih sangat bergantung kepada BNPB dalam hal barang-barang atau sarana prasarana kebencanaan yang akan digunakan di Provinsi Gorontalo. Potensi ini diteruskan mengajukan Proposal Hibah barang ke BPBD Provinsi Gorontalo. Komitmen untuk bisa memberikan jaminan memelihara barang atau sarana dan prasarana yang akan dihibahkan.

### 3.1.2 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

NO	BIDANG	ISU – ISU STRATEGIS
1.	<b>PENCEGAHAN &amp; KESIAPSIAGAAN</b>	1. Penguatan Mitigasi dan Ketahanan Bencana; 2. Perumusan Dokumen Perencanaan Kebencanaan; 3. Pelayanan informasi dan edukasi rawan bencana; 4. Peningkatan SDM dalam pencegahan dan mitigasi bencana
2.	<b>KEDARURATAN &amp; LOGISTIK</b>	1. Penyediaan logistik dan peralatan terhadap bencana; 2. Penetapan Status Tanggap Darurat masih mengalami kendala
3.	<b>REHABILITASI &amp; REKONSTRUKSI</b>	1. Fasilitasi penanganan kerusakan sarana dan prasarana akibat bencana serta realisasi usulan pemulihan pasca bencana banyak mengalami kendala administrasi 2. Keterbatasan alokasi pendanaan dalam DPA-Perangkat Daerah BPBD Provinsi Gorontalo bagi rehabilitasi dan rekonstruksi
4.	<b>KESEKRETARIATAN</b>	1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Reformasi Birokrasi 2. Tingkat pelayanan kesekretariatan belum memuaskan pegawai 3. Sarana prasarana kantor belum terpelihara dengan baik

## **BAB IV**

## **TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

#### **4.1.1 TUJUAN PERANGKAT DAERAH**

Tujuan Perangkat Daerah yaitu :

1. Peningkatan ketahanan terhadap mitigasi dan dampak bencana;
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan bidang kebencanaan yang baik

#### **4.1.2 SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Sasaran Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas tata kelola penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana;
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang kebencanaan

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :

## **BAB V**

## **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH**

Sebagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, seperti pada gambar 5.1 berikut:

**BAB VI****RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,  
SERTA ANGGARAN**

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan disajikan pada Tabel 6.1 berikut:



**BAB VII****KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan bidang urusan Bencana Alam dan Non Alam berkomitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Gorontalo. Dengan demikian, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo memiliki kaitan erat dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026. Proses penyusunan Renstra BPBD Provinsi Gorontalo mengacu pada Dokumen RPD Tahun 2023-2026. Indikator kinerja dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah menunjukkan gambaran hasil kinerja yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo selama 4 tahun mendatang sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo digambarkan melalui kondisi kinerja pada awal dan akhir periode RPD serta target capaian per tahun selama 4 tahun ke depan. Secara rinci, indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD ini disajikan dalam Tabel 7.1 berikut:

**Tabel 7.1. Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo**

No.	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian setiap Tahun				Kondisi Akhir
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1.	Indeks resiko bencana	126,64	123	122,5	122	121	121
2.	Nilai SAKIP	3%	5%	10%	15%	20%	100%
3.	Persentase Hasil Temuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**BAB VIII****PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan menjadi arahan bagi BPBD Provinsi Gorontalo. Dokumen ini disusun secara sinergis, terpadu, menyeluruh dan partisipatif, serta searah dengan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025, dan selaras dengan Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan dengan memperhatikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta mendukung program-program pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun ke depan.

Renstra BPBD ini juga menjadi pedoman penyusunan Renja BPBD selama 4 tahun dalam penyusunannya, Renstra ini berkewajiban menjamin konsistensi dengan RPD melalui proses pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan serta hasil pelaksanaan Renstra sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017.

**A. Pedoman Transisi**

Pedoman transisi merupakan pedoman penyelenggaraan pemerintahan selanjutnya dengan terpilihnya Kepala Daerah baru dan tersedianya dokumen Renstra sebagai hasil penjabaran Visi Misi Kepala Daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga bertujuan untuk memberikan panduan kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah pada periode berikutnya, untuk menjaga kekosongan dan menjamin kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan rencana kerja perangkat daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, menyatakan bahwa Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, serta Bupati dan Wakil Bupati di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Oleh karenanya dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan selama tahun-tahun 2023-2026 maka disusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur, dan menjadi pedoman perangkat daerah

mulai tahun 2023 sampai dengan Kepala Daerah yang baru ditetapkan dan RPJMD hasil penjabaran visi misi kepala daerah telah ditetapkan.

Sebelum ditetapkan RPJPD dan RPJMD, maka dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) masih menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja PD sampai dengan tahun 2026.

**B. Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Strategis yang memuat tujuan dan sasaran, strategis dan arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ini disusun dengan berpedoman pada RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dan Renstra ini menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja BPBD Provinsi Gorontalo selama 4 tahun ke depan serta menjamin konsistensinya.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 semoga dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo pada masa yang akan datang.

Gorontalo Mei 2022



**Ir. Rusli W. Nusi, MT.MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19661204 199403 1 006**

# LAMPIRAN

**Tabel 8**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Provinsi Gorontalo**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target RENSTRA SKPD Tahun-					Realisasi Capaian Tahun-					Interpretasi (belum tercapai (<), Perlu Kerja Keras (=), Sudah Tercapai/On the Track (>)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
<b>URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>																
<b>Program : Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur</b>																
1	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	n/a	=	=	=	=	n/a
<b>Program : Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan</b>																
2	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	n/a	=	=	=	=	n/a
<b>Program : Penanggulangan Bencana</b>																
1	Indeks Resiko Bencana (kategori tinggi >0,66-1,00)	0.54-0.8	0.48-0.83	0.43-0.77	0.37-0.71	0.3 - 0.65	0.54-0.8	0.48-0.83	0.43-0.77	0.43-0.77	n/a	<	<	<	<	
2	Persentase Meningkatnya Kapasitas dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana	5%	10%	15%	20%	100%	5%	10%	15%	20%	n/a	=	=	=	=	
3	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana	5%	10%	15%	20%	100%	5%	10%	15%	20%	n/a	=	=	=	=	
4	Rata-rata Respon Kejadian	5,0 Jam	4,5 Jam	4,0 Jam	3,5 Jam	3,0 Jam	5,0 Jam	4,5 Jam	4,0 Jam	3,5 Jam	n/a	=	=	=	=	
5	Proporsi personil penanggulangan bencana yang terlatih dan kompeten	50%	60%	70%	85%	100%	50%	60%	70%	85%	n/a	=	=	=	=	
6	Persentase Kerusakan yang terehabilitasi (struktural/non struktural) dan terekonstruksi (structural)	5%	25%	50%	75%	100%	5%	25%	50%	75%	n/a	=	=	=	=	

**Tabel 9**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Provinsi Gorontalo**


NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Anggaran Pada Tahun Ke- (dalam persen)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																
1	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	1.495.359.800	1.445.200.000	608.887.265	-	-	1.477.442.591	1.431.135.484	588.966.569	-	-	98,80	99,03	96,73	-	-
2	Program Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	709.717.500	509.865.000	324.499.857	-	-	698.092.407	509.621.210	322.419.560	-	-	98,36	99,95	99,36	-	-
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	-	7.307.509.680	8.862.901.570	-	-	-	7.232.915.299	-	-	-	-	98,98	n/a
4	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	762.449.000	664.995.000	292.012.274	-	-	758.418.099	657.421.153	291.233.810	-	-	99,47	98,86	99,73	- ,00	-
5	Program Kedaruratan dan Logistik	688.400.000	919.940.000	344.331.900	-	-	654.994.177	910.291.235	334.540.635	-	-	95,15	98,95	97,16	- ,00	-
6	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	455.767.500	480.000.000	4.465.578.751	-	-	453.179.095	470.428.775	696.038.305	-	-	99,43	98,01	15,59	- ,00	-
7	Program Penanggulangan Bencana	-	-	-	4.372.052.000	3.003.380.110	-	-	-	3.900.620.562	-	-	-	-	89,22	n/a


**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN-							
			TUJUAN	SASARAN	2023		2024		2025		2026	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	
1	Peningkatan ketahanan terhadap mitigasi dan dampak bencana	Meningkatnya kualitas tata kelola penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	123	Indeks	122,5	Indeks	122	Indeks	121	Indeks
2	Peningkatan tata kelola pemerintahan bidang kebencanaan yang baik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang kebencanaan	Indeks Tata Kelola Pemerintahan	1. Nilai Sakip	BB		BB		BB		BB	
				2. Persentase Hasil Temuan	100	%	100	%	100	%	100	%



MATRIKS 5.1  
CASCADING KINERJA RENSTRA TAHUN 2023-2026  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI GORONTALO





Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo 2023 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
Peningkatan ketahanan terhadap mitigasi dan dampak bencana				Indeks Risiko Bencana	123	12.185.693.475	122,5	12.185.693.475	122	12.185.693.475	121	12.185.693.475	121	48.742.773.900		
	Meningkatnya kualitas tata kelola penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana			Indeks Ketahanan Bencana	0.54 - 0.8		0.48 - 0.83		0.43-0.77		0.37-0.71		0.37-0.71			
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase masyarakat yang berperan dalam pengurangan resiko bencana	100%	2.837.968.217	100%	2.713.395.836	100%	2.713.395.836	100%	2.713.395.836	100%	10.978.155.725		
		1.05.03.1.01	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentasi Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	100%	-	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	-	100%	500.000.000		
			1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kabupaten/Kota dalam Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	100		100	250.000.000	100	250.000.000	100		400	500.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
			2	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	1								1	-	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
		1.05.03.1.02	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentasi Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebencanaan	100%	1.107.101.990	100%	655.017.590	100%	981.674.371	100%	1.231.674.371	100%	3.975.468.322		
			1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	1								1	-	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
			2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	120	455.017.590	120	305.017.590	120	305.017.590	120	305.017.590	480	1.370.070.360		
			3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap			1		1		1		3	-	Bidang Kedaruratan dan Logistik	
			4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	1		1		1	326.656.781	1		4	326.656.781	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
			5	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1		1		1		1		4	-	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
			6	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	150	350.000.000	150	350.000.000	150	350.000.000	150	350.000.000	45	1.400.000.000	Bidang Kedaruratan dan Logistik	

[illegible]

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo 2023 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
					Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI GORONTALO	Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana SDM Aparatur serta Perencanaan, Monev dan Pelaporan	100%	9.472.297.639	100%	9.472.297.639	100%	9.472.297.639	100%	9.472.297.639	100%	37.889.190.556			
		1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	759.825.900	100%	759.825.900	100%	759.825.900	100%	759.825.900	100%	3.039.303.600			
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	759.825.900	3	759.825.900	3	759.825.900	3	759.825.900	12	3.039.303.600	Sekretariat	
			2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1		1		1		1		4	-	Sekretariat	
		1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Daerah	Persentase jumlah laporan keuangan serta ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	5.710.627.239	100%	5.710.627.239	100%	5.710.627.239	100%	5.710.627.239	100%	22.842.508.956			
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53	5.658.397.039	53	5.658.397.039	53	5.658.397.039	53	5.658.397.039	212	22.633.588.156	Sekretariat	
			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	52.230.200	1	52.230.200	1	52.230.200	1	52.230.200	4	208.920.800	Sekretariat	
		1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi	10	108.800.000	10	108.800.000	10	108.800.000	10	108.800.000	40	435.200.000			
			1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	108.800.000	10	108.800.000	10	108.800.000	10	108.800.000	40	435.200.000	Sekretariat	
		1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Kantor yang dilaksanakan	1	2.137.041.500	1	2.137.041.500	1	2.137.041.500	1	2.137.041.500	4	8.548.166.000			
			1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	2.137.041.500	1	2.137.041.500	1	2.137.041.500	1	2.137.041.500	4	8.548.166.000	Sekretariat	
		1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	756.003.000	100%	756.003.000	100%	756.003.000	100%	756.003.000	100%	3.024.012.000			
			1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100%	756.003.000	100%	756.003.000	100%	756.003.000	100%	756.003.000	100%	3.024.012.000	Sekretariat	
JUMLAH						12.310.265.856		12.185.693.475		12.185.693.475		12.185.693.475		48.867.346.281			